



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS SOSIAL

Jl. KH. Wachid Hasyim No 17 Telp. (031) 3970125
Website : dinsos.gresikkab.go.id - Email : dinsos.gresik@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 000.8.3.4/30.1/437.62/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris, dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- : b. Bahwa untuk membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
- : c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

- 17, Tambanhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2011);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan

Ekonomi Nasional;

16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.
17. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga Untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;

Kedua : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
2. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
3. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, dan motto pelayanan publik;
4. Menerapkan standar pelayanan;

5. Melakukan suvey kepuasan masyarakat;
6. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan;
7. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.

Ketiga : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana publik pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik;

Ketempat : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Sosial Kabupaten Gresik pada lampiran II (dua)

Kelima : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial Kabupaten Gresik;

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 02 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr. Ummi Khoiroh, M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740825 200604 2 016

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 000.8.3.4/30.1/437.62/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim	Tugas dan Fungsi
1.	dr. Ummi Khoiroh, M.Kes	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab	- Bertanggung jawab terhadap aktifitas dan pelayanan oleh tim Pelaksana Pelayanan Publik - Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam melaksanakan Pelayanan yang ada pada Dinas Sosial
2.	Nur Farida, S.KM., M.M	Plt. Sekretaris Dinas Sosial	Ketua	- Melaksanakan koordinasi dan fasilitas serta mengawasi dan memantau keseluruhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pelayanan Publik - Melaksanakan kebijakan dan tindak lanjut pelayanan sesuai arahan dan petunjuk Penanggung Jawab
3.	Nur Farida, S.KM., M.M	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota	Melaksanakan pelayanan publik yang ada pada Bidang Perlindungan dan Jaminana Sosial
3.	Farid Efendi, S.sos., MAP	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota	Melaksanakan pelayanan publik yang ada pada Bidang Rehabilitasi Sosial
4.	Choirul Arif, S.	Kepala Bidang	Anggota	Melaksanakan pelayanan

	Kom., M.M	Pemberdayaan Sosial		publik yang ada pada Bidang Pemberdayaan Sosial
5.	Etie Setiasih, S.E	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Memfasilitasi kegiatan pelayanan publik yang ada pada Dinas Sosial
6.	Nicko Juliyanto Saputra	Staf	Anggota	Memberikan pelayanan terkait DTSEN
7.	Mohammad Ali Aziz Fikri, S.Sos			
8.	Fatimatuz Zahro	Staf	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait Pengajuan Rekomendasi Pengangkatan Anak, Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum, Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
9.	Bhekti Rahayuningsih, M.Pd			
10.	Agustina Anisatul Khofifah, S.Sos			
11.	Faiqotul Musyarrofah, S.Sos			
12.	Rachma Oriza Sativany			
13.	Alfi Ariyanto, S.A.P	Staf	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait Reunifikasi Keluarga, Penanganan Orang Terlantar, Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan ODGJ
14.	Budi Setiawan			
15.	Uswandi			
16.	Rifki DwiYansah, S.AP			
17.	Moh. Badrus Surur, S.T	Staf	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait Bantuan Sosial
18.	Wawan Suprayogo			
19.	Vellya Wahyu Nur Istianti, S.M			
20.	Dedy Imaduddin, S.E			
21.	Ridhotul Islam Yusnida, S.Sos			
22.	Nur Syamsiyah, S.Tr, Ak			
23.	Ida Purwati	Staf	Anggota	Memberikan Pelayanan Penanganan Korban Bencana Alam
24.	Hadi Candra Kirana			
25.	Tim Tagana 15			

	Orang			
26.	Ihda Ainin Naimah	Staf	Anggota	Memberikan Pelayanan Terkait Pengajuan Tanda Pendaftaran (STD/STP) Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Penerbitan Rekomendasi Bantuan/Hibah Lembaga Kesejahteraan Sosial
27.	Faiqotul Musyarrofah, S.Sos			
28.	Agus Setiawan, S.E	Staf	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait Pelayanan Pemberian Izin Ziarah Ke Taman Makam Pahlawan
29.	M. Abd. Aziz Isnaini, S.E	Staf	Anggota	Memberikan Pelayanan terkait Rekomendasi Ijin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB)

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 02 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN GRESIK



dr. Ummi Khoiroh, M.Kes.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740825 200604 2 016

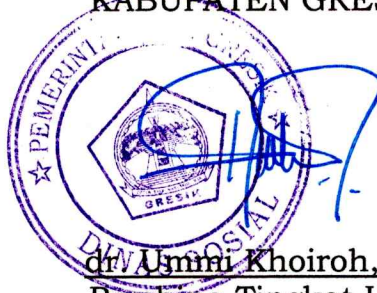
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 000.8.3.4/30.1/437.62/2026
TENTANG PENETAPAN VISI, MISI,
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

- Visi : Terwujudnya penanganan pelayanan sosial serta pengentasan kemiskinan
- Misi : Melakukan Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial serta Pemberdayaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
- Motto : Melayanani Sepenuh HATI (Hormat, Akuntabel, Transparan dan Inovatif)
- Maklumat : 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi, dan/ atau memberikan kompensasi berupa pengantaran dokumen ke rumah sesuai pengajuan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 2 Februari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK



dr/Umni Khoiroh, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740825 200604 2 016